

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di negara ini sepertinya sudah memasuki seluruh bidang-bidang kehidupan sosial dan pemerintahan serta sudah sangat mengakar dalam budaya hidup, perilaku, dan cara berpikir. Sementara itu, hingga kini belum ada kemauan politik dan hukum yang serius dari pemerintah untuk menumpasnya. Jaringan korupsi kelihatan benar-benar telah terajut di seluruh sektor kehidupan, sejak dari istana sampai pada tingkat kelurahan bahkan RT. Korupsi telah menjangkiti birokrasi dari atas hingga terbawah, lembaga perwakilan rakyat, lembaga militer, dunia usaha, perbankan, KPU, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, lembaga keagamaan, bahkan lembaga-lembaga yang bertugas memberantas korupsi, seperti kepolisian, kehakiman, dan kejaksaan.

Kenyataan ini sungguh sangat miris bagi negara kita, hal mendasar paling merugikan dalam tindak pidana korupsi adalah merampas hak-hak orang lain, bahkan, bisa jadi seluruh rakyat merasakan dampak buruk korupsi, sistem perekonomian pun menjadi sangat terganggu, karena rusaknya sistem pengelolaan keuangan negara/daerah. Dalam kondisi yang demikian, terdapat pelanggaran terhadap asas-asas pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu bingkai penting terlaksananya pengelolaan keuangan.¹

¹ Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm. 302

Untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pemerintahan di butuhkan badan pengawasan yaitu pengawasan intern pemerintah adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawas intern organisasi yang diawasi dimana tugasnya adalah membantu fungsi pengawasan pimpinan organisasi serta membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan organisasi. Guna menjalankan pengawasan terhadap keuangan negara yang dilakukan pemerintahan, dibentuk suatu badan yang khusus melakukan pengawasan yaitu Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP).²

Dalam hal ini Pengawasan Intern Keuangan Negara, kedudukan BPKP cukup potensial untuk menjalankan tugas mempersiapkan perumusan kebijakan pengawasan keuangan dan pembangunan. Selain itu juga menyelenggarakan pengawasan umum atas penguasaan dan pengurusan keuangan. Guna mendukung tugas BPKP tersebut, BPKP dapat melakukan pemeriksaan setempat, meminta keterangan mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan BPKP atau aparat pengawas lainnya, juga meminta keterangan pada semua pejabat yang terkait erat dengan objek pemeriksaan. Hasil pemeriksaan BPKP kemudian disampaikan langsung kepada menteri atau pejabat instansi yang diawasi.

Apabila ditelaah secara mendalam eksistensi pengawasan intern keuangan negara sebenarnya ditunjukan pada upaya membantu presiden dalam bidang pemeriksaan dan pengendalian lingkup pemerintahan negara.³

² Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm.175

³ *Ibid*, Hlm.176

Untuk melaksanakan tugas Pemerintahan Di Bidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPKP didukung oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Ada pun tugas BPKP dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 pada Pasal 27 dan 28 yaitu;

Pasal 27 berbunyi “Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit perhitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.”

Pasal 28 berbunyi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, Deputi Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi;
- b. Penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi;
- c. Penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral;
- e. Pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau pemerintahan Daerah, serta upaya pencegahan korupsi;
- f. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintahan dan badan-badan lainnya;

- g. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan investigasi; dan
- h. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang keinvestigasian sesuai peraturan perundang-undangan.⁴”

Proses pengawasan yang dilakukan oleh BPKP selama ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pengawasan di lakukan di awal, di tengah, dan di akhir periode. Di awal dan di tengah periode, BPKP melakukan tindakan pre-emptif dan preventif sedangkan di bagian akhir di lakukan dengan represif. Tindakan pre-emptif dilakukan dengan cara sosialisasi deseminasi, tindakan preventif dilakukan dengan cara bimbingan teknis, pengembangan/penyusunan sistem, kajian, inventarisasi BMN, *assessment* GG, pelayanan publik, audit keuangan, kinerja, operasional, dan tujuan tertentu. Sedangkan tindakan represif dilakukan dengan cara audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan memberikan keterangan ahli.

Pengawasan Pre-Emtif dan Preventif dikelompokkan kedalam fungsi pembinaan, pembinaan dilakukan terhadap lembaga-lembaga pemerintah baik departemen, non-departemen maupun BUMN/D. Berbeda dengan kedua pengawasan tersebut, pengawasan represif merupakan pengawasan yang bersifat pemeriksaan. Hal ini dilakukan karena dalam perjalanan proses pengawasan

⁴Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

ditemukan penyimpangan-penyimpangan sehingga diperlukan pemeriksaan lebih lanjut atas penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan.⁵

Represif juga disebut Audit, dimana arti dari audit internal merupakan bagian yang penting dari komponen pemantauan atas pengendalian internal suatu entitas. Audit internal juga memberikan jasa lain yang bernilai kepada suatu entitas, yang memeriksa dan mengevaluasi kecukupan serta efektivitas pengendalian lainnya.⁶

Apabila dalam suatu kegiatan tidak mengikuti norma dan peraturan atau penyimpangan dari peraturan-peraturan yang ada, sehingga berakibatkan timbulnya kerugian uang negara, hal ini merupakan indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi. Sesuai dengan kompotensinya BPKP adalah ahli dibidang Akuntansi, dan auditing. Pengertian Akuntansi secara umum adalah proses mencatat, mengklasifikasi, dan mecangkup informasi *financial* yang berkaitan dengan semua transaksi dan kejadian disuatu etitas, serta menyajikannya untuk dapat dipahami oleh penggunanya, baik pengguna interen, maupun eksteren. Dalam akuntansi terdapat beberapa Sub Bidang salah satunya Akuntansi *Sector Public*, dalam menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi, hal ini berkaitan dengan Akuntansi *Sector Public* atau Akuntansi Pemerintah, karena disanalah keuangan negara dikelola, dicatat, dan dilaporkan.

Standar Audit BPKP mengharuskan bahwa setiap kesimpulan audit harus didukung dengan bukti yang relevan, kompoten, cukup, dan material yang

⁵Agung Suseno, *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Administrasi Dan Organistrasi Dan Organisasi*, Jan-Apr 2010, hlm. 15-30

⁶Amin Wijaya, *Tanya Jawab Seputar Audit Internal*, Harvarindo, Jakarta, 2015, Hlm. 4-5

disingkat ROKOCUMA. Maka dari itu, cepat atau lambatnya penerbitan laporan hasil audit sangat dipengaruhi oleh kelengkapan bukti-bukti yang diperlukan. Dari audit BPKP akan diperoleh dua alat bukti yaitu bukti surat yang berupa laporan hasil audit dan bukti keterangan ahli, bahwa peran BPKP dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi lebih bersifat strategi repressif. Karena dapat menimbulkan audit investigasi yang kebetulan Audit tersebut bisa dikategorikan menjadi alat bukti surat, maupun sebagai alat bukti keterangan ahli.

Selain itu peran BPKP saat ini sebagai *Consulting* dan *Insurance*, dengan peran terutama dalam upaya pencegahan korupsi dalam bentuk 4C antara lain :

1. *Capacity Building* (peningkatan kualitas sdm)
2. *Current Issues* (BPKP memperhatikan isi-isu yang sedang berkembang misalnya saat ini adalah isu pencegahan dan pemberantasan korupsi),
3. *Clearing House* (BPKP bertindak bersama instansi penegak hukum dalam memerangi korupsi),
4. *Check And Balance* (bekerjasama dengan auditor eksternal misalnya BPK).⁷

Berdasarkan uraian di atas yang sekaligus juga melatar belakangi masalah, adapun ketertarikan penulis terhadap penelitian ini adalah :

- 1) Banyaknya pejabat pemerintahan yang tersandung kasus tindak pidana korupsi di Wilayah Provinsi Riau.

⁷ <http://www.bpkp.go.id> diakses tanggal 29 Juli 2017

- 2) Bahwa dari penelitian ini penulis sangat tertarik dengan BPKP dalam peran nya memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Provinsi Riau.
- 3) Agar meminimalisir tindak pidana korupsi.

Jadi penulis ingin mengetahui lebih jauh lagi mengenai permasalahan tersebut berdasarkan substansi, pengawasan dan perundang-undangan sehingga di pilih judul **PERANAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI RIAU DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Riau?
2. Bagaimana hambatan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan melaksanakan perannya dalam usaha pencegahan tindak pidana korupsi di Provinsi Riau?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan badan pengawasan keuangan dan pembangunan dalam pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Riau.

2. Untuk mengetahui hambatan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan melaksanakan perannya dalam usaha pencegahan tindak pidana korupsi.
- b. Manfaat Penelitian
1. Bagi penulis dapat di harapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khusus nya tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah provinsi riau.
 2. Selanjutnya bagi almamater tempat dimana penulis menimba ilmu, penelitian ini di harapkan menjadi sumbangan pemikiran, tambahan ilmu pengetahuan, terutama bagi rekan-rekan mahasiswa serta bagi calon penelitian lain yang bermaksud akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.
 3. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di indonesia, khususnya mengenai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
 4. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di indonesia, khususnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
 5. Harapan lain adalah memberikan gambaran yang lebih rinci dan menarik tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

6. Untuk melengkapi persyaratan guna mendapatkan gelar serjana hukum di Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Kata korupsi itu berasal dari bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus*. Kemudian dalam bahasa inggris kita mengenalnya sebagai *corruption*, *corrupt* dan dalam bahasa belanda *corrtie*. Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”⁸

Jadi unsur-unsur tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut adalah

- a. Setiap orang ;
- b. Melawan hukum;
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kelemahan yang ada pada peraturan perundang-undangan merupakan celah berbiaknya korupsi. Kelemahan yang terjadi bisa saja karena kualitasnya yang kurang memadai, kurang sosialisasi, sanksi yang terlalu ringan, menerapkan

⁸ Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi Tiada Ujung*, Grafiti, Bandung, 2009, Hlm. 2

sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, lemah nya bidang evaluasi dan revisi.⁹

Konvensi PBB mengenai pemberantasan korupsi (*united nations convention against corruption*) yang di tanda tangani di merida, mexico sesuai dengan resolusi 57/169 yang di ajukan ke majelis umum sidang ke-59 pada Pasal 2 meghilangkan definisi korupsi yang semula ada pada rancangan.

Mubyarto (yang rupanya menyorot korupsi/ penyuapan dari segi politik dan ekonomi semata), mengutip pendapat Smith sebagai berikut:

“On the whole corruption in indonesia appears to present more of a recurring political problem than an economic one. It undermines teh legitimacy of the government in the eye of the young, adicated elite and most civil servants.... corruption reduces support for the government among elites at the province and regency level” (Secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik dari pada ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (*legitimasi*) pemerintah dimata generasi muda kaum elit terdidik dan pegawai pada umumnya. Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elit di tingkat (Provinsi).

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyatakan :

“Anggaran dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari sini dapat ditafsirkan bahwa konstitusi menentukan lingkup pengelolaan keuangan negara yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Konstitusi kemudian juga memberi *entry point* untuk pengaturan lebih

⁹*Ibid*, hlm. 11-14

lanjut mengenai Keuangan Negara dalam undang-undang, tepatnya pada Pasal 23C, yang berbunyi :

“Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang”.

Keuangan Negara kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Keuangan Negara menentukan Keuangan Negara adalah :

“Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Ruang lingkup keuangan negara diatur dalam Pasal 2, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman,
- 2) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga,
- 3) penerimaan negara,
- 4) pengeluaran negara,
- 5) penerimaan daerah,
- 6) pengeluaran daerah,
- 7) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah,
- 8) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
- 9) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pengaturan mengenai lingkup keuangan negara yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Keuangan Negara ini kemudian memunculkan perdebatan luas dalam hubungannya dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Tepatnya

mengenai pengaturan dalam Pasal 2 huruf G, seperti halnya Permohonan Uji Materiil Nomor 62/PUU-XI/2013 diajukan oleh Forum Hukum Badan Usaha Milik Negara dan Pasal yang diminta untuk diuji materi adalah Pasal 2 huruf G dan huruf I Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kaitannya dengan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.¹⁰ Untuk berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.¹¹

BUMN yang berbentuk Persero Terbuka merupakan Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.¹²

Disebutkan pula bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.¹³ Dalam penjelasan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan

¹⁰ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

¹¹ *Ibid*, Pasal 1 ayat (2)

¹² *Ibid*, Pasal 1 ayat (3)

¹³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Dengan adanya penjelasan tersebut, khususnya frasa “pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat” dapat diartikan bahwa pembinaan dan pengelolaan BUMN tunduk pada UU yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas, yang pada waktu itu masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sehingga, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang BUMN tersebut karena pembinaan dan pengelolaan BUMN tidak lagi didasarkan pada mekanisme APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat, maka dapat ditafsirkan bahwa piutang BUMN terlepas dari sistem APBN dan berdampak piutang BUMN tidak dapat lagi disebut sebagai piutang negara sehingga tidak berlaku ketentuan di dalam Undang-Undang PUPN.

Selanjutnya Pasal 11 menyebutkan terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Menurut Laica Marzuki, jelas bahwa:¹⁴

- 1) Terdapat hubungan kepemilikan antara negara terhadap BUMN karena negara telah memisahkan kekayaannya untuk menjadi modal BUMN;
- 2) BUMN dapat berbentuk:

¹⁴ <https://zalirais.wordpress.com/2016/12/15/keuangan-negara-dan-keuangan-badan-usaha-milik-negara-berbentuk-perseroan/> diakses pada tanggal 29 Juli 2017

3) Perseroan Terbatas yang kemudian diberi nama sebutan perusahaan perseroan dan disingkat menjadi Persero dengan ciri-ciri:

- Modal terbagi dalam saham dan negara pemilik saham paling sedikit 51 % atau seluruhnya;
- Tujuan Perseroan untuk mengejar keuntungan;

Perseroan dapat menjadi Perseroan Terbuka apabila:

- Modal dan pemegang saham memenuhi kriteria tertentu;
- Melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan pasar modal;

Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas, hubungan negara terhadap BUMN (Persero) adalah hubungan kepemilikan sebagai pemegang saham Perseroan Terbatas yang hak dan kewajibannya tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Negara tidak lagi mempunyai kekuasaan yang bebas terhadap sebagian kekayaan negara yang dipisahkan untuk menjadi modal perseroan karena telah dikonversi menjadi hak pemegang saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.¹⁵

Dengan telah dikonversi menjadi kepemilikan pemegang saham dalam persentase yang tercermin sebagai hak suara dalam RUPS dan hak untuk mendapatkan *dividen*, maka hubungan negara dengan kekayaan yang semula dimilikinya menjadi putus. Apabila negara dalam pembentukan Persero memisahkan kekayaannya yang berupa barang atau benda dengan nilai uang tertentu sebagai modal Persero yang kemudian dikonversi menjadi saham, maka

¹⁵*Ibid.*

hubungan kepemilikan negara dengan barang atau benda tersebut telah putus, artinya barang atau benda tersebut tidak lagi milik negara tetapi bagian dari harta kekayaan Persero, sebab apabila kepemilikan negara masih tetap melekat, maka negara akan mempunyai dua titel hak atas satu barang atau benda yang sama. Hak pemegang saham menggantikan hak kepemilikan yang sebelumnya dipunyai oleh Negara.¹⁶

Dengan demikian apabila membandingkan ketentuan UU Keuangan Negara dengan UU BUMN dan UU Perseroan apabila undang-undang dan peraturan pelaksanaannya ditafsirkan mendatangkan ketidakpastian bagi BUMN. Ketidakpastian tersebut disebabkan oleh pertentangan antar peraturan sehingga mengakibatkan kesenjangan antara aturan dan penerapannya. Memunculkan kekhawatiran dalam mengambil kebijakan perusahaan, karena tidak dapat diprediksi mengenai akibat hukum yang diambil dalam menjalankan perusahaan.

Pada setiap tahapan dalam siklus anggaran. Pengawasan merupakan sarana untuk menghubungkan target dengan realisasi setiap program/kegiatan/proyek yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut Nawawi, fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen/administrasi berlangsung maupun setelah berakhir, untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi/unit kerja dengan kata lain, fungsi pengawasan harus dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi, setelah perencanaan di buat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu

¹⁶*Ibid.*

dipertahankan dan jika mungkin di tingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebab, baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya. Untuk itu lah fungsi pengawasan perlu dilaksanakan sedini mungkin, agar di peroleh umpan balik (*feedback*) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan, sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.

Sehubungan dengan pengertian pengawasan terdapat beberapa macam pengertian dan jenis pengawasan syaifiie menidentifikasi pengertian dari rencana menurut pendapat dari beberapa ahli berikut ini:

a. *George R Terry*

Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is the standard, what is being accomplished that is the performance, evaluating the performance, and if necessary applying corrective measure so that performance, takes place according to plans, that is conformity with the standard (Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar).

b. *Stephen Robien*

Control can defined a the process of monitoring activeities to ensure they are being accomplished as planned and correcting any significant devisions (Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin (*to ensure*) jalannya perkerjaan dengan demikian dapat selesai secara sempurna (*accomplished*) sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan).

c. *David gramick* mengemukakan tiga fase dalam pengawasan berikut ini:

1. Fase legislatif.
2. Fase administratif.
3. Fase dukungan.

Selanjutnya Muchsan menyimpulkan bahawa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai:

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki aparat pengawas.
- b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
- c. Tindakan pengawasa dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusun nya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang melaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagi tolak ukurnya.
- e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis.

Dari beberapa definisi para ahli tersebut mengenai rencana tersebut di atas terlihat bahwa instrumen rencana sangat diperlukan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.hal tersebut yang menjadi argumentasi saat ini perencanaan pembangunan diatur sebagai materi muatan undang-undang yang digunakan titik tolak dari berbagai kegiatan atau program/proyek yang dilaksanakan pemerintah.¹⁷ Pengawasan menurut sifatnya di bedakan atas:

a. Pengawasan preventif

Pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya pengeluaran dalam rangka menghindarkan kebocoran dan penghamburan. Pengawasan preventif dilaksanakan secara tepat, yaitu berdasarkan proyeksi keuntungan dari rencana pengeluaran dengan menggunakan metode perbandingan antara besar nya biaya yang akan dikeluarkan dengan hasil manfaat yang diperkirakan akan dapat diperoleh (*cost benefit analysis/volume profit analysis*) dengan menggunakan kriteria setandarisasi biaya yang telah ditetapkan sesuai dengan daerah .

b. Pengawasan reprensif

Pengawasan reprensif merupakan kelanjutan dari mata rantai pengawasan reprensif, sehingga dengan dilakukannya pengawasan reprensif ini lengkap lah keuangan negara, terdiri dari :

¹⁷ Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Gramedia, Jakarta, 2014, Hlm.223-225

I. Pengawasan repressif pasif (*supiece*/dari jauh/verifikasi)

Hanya bersifat meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen SPJ yang dikirim oleh bendaharawan atau pejabat yang menguasai aktifitas keuangan negara. Jarak antara pengawas dan objek/subjek yang diawasinya berjauhan sehingga sering disebut juga pengawasan dari jauh berikut aplikasinya :

1. *Ordonnator* memeriksa kebenaran penggunaan uang yang berasal dari smpu, pengecekan kebenaran terhadap pemeriksaan SPJ yang dikirim kepadanya.
2. *Otorisator* (Biro Keuangan dari masing-masing departemen) Memeriksa SPJ yang dikirimkan oleh bendaharawan dan mengecek kembali SPJ yang diperiksa oleh *ordonnator*.
3. BPKmemeriksa SPJ dari mendaharawan yang diteruskan oleh otorisator, yaitu SPJ yang telah diperiksa oleh *ordonnator*.
4. Pemeriksaan terhadap laporan harian dan mingguan sebagai pertanggung jawaban dari bendaharawan negara.
5. Pemeriksaan terhadap laporan penerimaan negara.

Apabila selama SPJ terdapat kekeliruan, maka verifikator akan melakukan:

- a. Teguran untuk pembetulan dokumen-dokumen SPJ.
- b. Pemberitahuan agar SPJ atau isi laporan diadakan perubahan.

Dalam hal terdapat dugaan tindakan melanggar hukum, maka diproses sesuai dengan ketentuan tuntutan ganti rugi. Jika hal itu dibandingkan dengan klasifikasi pengawasan fahrudin diatas, pengawasan ini mendekati pengawasan refleksif, dengan tidak menutup kemungkinan dilakukannya pengawasan dari segi yuridis melalui tuntutan ganti rugi.

II. Pengawasan repressif aktif

Pelaksanaan pengawasannya dilakukan secara *face to face* antara pejabat yang mengawasi dan pejabat yang diawasinya, serta bersifat secara keseluruhan (*comprehensive*) terhadap aktifitas operasional keuangan negara.

Pengawasan ini dapat dilakukan:

- a. Secara *tournee*, yang disebut inspeksi.
- b. Tanpa diberi tahu dahulu, secara mendadak atau inspeksi mendadak (*sidak*).
- c. *Checking on the spot*.

Pengawasan *on the spot* adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung, Irjen dari tiap departemen yang bersangkutan, BPKP terhadap bendaharawan di tempat terjadinya aktifitas yaitu mengenai buku pengeluaran pembebanan pengeluaran, efisiensi dan pemeriksa terhadap buku khas, buku penolong, dan buku bank serta realisasi yang sebenarnya yang ada pada *bradkast* atau pada saldo R/C pada bank pemerintah. Pengawasan repressif aktif dilakukan oleh:

- a. Atasan langsung terhadap bendaharawan proyek/rutin.
- b. Kepala kantor wilayah direktorat jenderal anggaran kepada kas negara.
- c. Direktur jenderal anggaran atau pejabat dari direktorat khas negara terhadap khas negara.
- d. Kepala kantor wilayah BPKP atau akuntan/ajun angkutan dan inspektur/inspektur pembantu melakukan pengawasan terhadap bendaharawan proyek/rutin yang berada di wilayahnya.
- e. Inspektur jenderal dari suatu departemen c.q. inspektur keuangan dan perlengkapan melakukan pemeriksaan terhadap bendaharawan proyek/rutin dan bagian keuangan dari kantor daerah.

- f. BPK melakukan pemeriksaan terhadap ordonator dan bendaharawan umum ataupun bendaharawan proyek/rutin.¹⁸

Maka dari itu dari uraian di atas tentang tindak pidana korupsi dan sistem pengawasan maka BPKP dalam menjalankan pengawasannya untuk pencegahan tindak pidana korupsi didukung oleh aturan perundang-undangan yang berlaku yang ditentukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.¹⁹

- Pasal 48

- (1) “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan aparat pengawasan intern pemerintah
- (2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern :
 - a. Audit;
 - b. Review;
 - c. Evaluasi;
 - d. Pemantauan;
 - e. Kegiatan pengawasan lainnya.”

- Pasal 49

- (1) “Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:
 - a. BPKP;
 - b. Inpetorat jendral atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern ;
 - c. Inpektorat provinsi;
 - d. Inspektorat kabupaten/kota
- (2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:
 - a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
 - b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara ;

¹⁸ *ibid*, hlm.229-231

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

- c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menteri keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan instansi pemerintah lainnya.”
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.²⁰
- Pasal 52

“BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuang dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
 - Pasal 53

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 BPKP menyelenggarakan fungsi:

 - a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
 - b. Perumusan dan pengawasan kebijakkan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
 - c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tuagas BPKP;
 - d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;
 - e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketata usahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persendian, perlengkapan rumah tangga.”
 - Pasal 54

“Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, BPKP mempunyai kewenangan:

 - a. Penyusunan rencana nasional di bidang makro di bidangnya;

²⁰ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
 - c. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
 - d. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan super visi di bidangnya;
 - e. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
 - f. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 1. Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan dan sebagainya;
 2. Meneliti semua catatan data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan ;
 3. Pengawasan khas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain;
 4. Meminta keterangan tentang hasil tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan badan pemeriksa keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.”
- 3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Percepatan, Peningkatan, Kualitas, Akuntabilitas Keuangan Negara yaitu sebagai berikut:²¹
- Bagian Keempat:

Dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam instruksi presiden ini, kepala badan pengawasan, dan pembangunan dalam (BPKP) melaksanakan :

- a. Asistensi kepada kementerian/ lembaga pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman bagi pejabat pemerintah pusat/daerah dalam pengelolaan keuangan negara/ daerah, meningkatkan

²¹Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Percepatan, Peningkatan, Kualitas, Akuntabilitas Keuangan Negara.

pematuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola ;

- b. Evaluasi terhadap penyerapan anggaran kementerian/ lembaga/pemerintah daerah, dan memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis percepatan penyerapan anggaran ;
- c. Audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini.
- d. Rencana aksi yang jelas, tepat, dan terjabwal dalam mendorong penyelenggaraan SPIP pada setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah.

- Bagian Kelima :

Dalam rangka memberikan asistensi dan audit sebagaimana dimaksud dalam diktum ke empat kepada pemerintah daerah, kepala bpkp berkoordinasi dengan menteri dalam negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

- Bagian Keenam:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat, kepala BPKP berkoordinasi dengan menteri/ pimpinan lembaga/kepala daerah untuk menentukan program strategis yang akan di audit dan tujuan, serta manfaat yang akan diperoleh dari asistensi, dan audit yang akan dilaksanakan

- Bagian Ketujuh:

Kepala BPKP berkoordinasi dengan kepala unit kerja persiden bidan pengawasan dan pengendalian pembangunan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan instruksi presiden ini.

- Bagian Kedelapan:

Kepala BPKP melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan atas pelaksanaan tugas BPKP sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat kepada presiden.

- Bagian Kesembilan:

Melaksanakan instruksi presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

E. Konsep Operasional

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan mempermudah memahami dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda tentang judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap judul ini.

Peranan bersinonim dengan ‘pengaruh’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘pengaruh’ berarti “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.²² Jika dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, maka pengaruh adalah “daya yang ada atau timbul dari organisasi yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan masyarakat. Makna peranan secara implisit menunjukkan kekuatan. Kekuatan tersebut berlaku baik secara internal maupun eksternal terhadap individu atau kelompok yang menjalankan peranan tersebut.²³

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁴

Pencegahan adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan dimasa depan.pencegahan prinsipnya adalah untuk meminimalisir adanya sebuah

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2008, Hlm. 1238

²³www.landasanteori.com diakses pada tanggal 29 Juli 2017

²⁴ www.id.wikipedia.org/bpkp diakses pada tanggal 29 Juli 2017

keburukan. Tindakan pencegahan biasanya lebih murah biayanya jika dibandingkan dengan biaya mengurangi dampak peristiwa buruk yang terjadi. Contoh sederhana adalah mencegah penyakit demam berdarah dengan menguras kamar mandi itu lebih murah, lebih mudah dan gaampang ketimbang mengobati penyakit demam berdarah yang kita derita.²⁵

Tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

F. Metode Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian, selain dalam menjawab permasalahan yang di ajukan, tujuan dan manfaat penelitian juga di tentukan oleh metodologi penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian itu. Metode penelitian merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu juga, bagian yang sangat penting dan sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu pelaksanaan penelitian karna merupakan panduan bagi peneliti dalam melakukan penelitian.²⁶ Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah

²⁵www.pengertianmenurutparaahli.com diakses pada tanggal 29 Juli 2017

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hlm. 10

tertentu dengan sistematis²⁷ Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian yang peneliti lakukan termasuk dalam jenis metode penelitian hukum empiris (*observational research*) atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum. Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.²⁸

Dan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, misalnya perceraian, pengangguran, keadaan gizi, preferensi terhadap politik tertentu dan lain-lain, Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpunan fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.²⁹

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di jalan Jendral Sudirman Nomor 10 Simpang 4 Kota Pekanbaru Wilayah Provinsi Riau. Adapun alasan penulis

²⁷ Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, 2012, Hlm. 11

²⁸ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hlm. 134

²⁹ Masri Singarimbun Dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989, Hlm. 3-4

menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena beberapa pertimbangan, antara lain terdapat indikasi bahwa tindak pidana korupsi masih sering terjadi di wilayah Riau.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.³⁰ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Peneliti menetapkan besarnya dari seluruh populasi guna mencapai sampel yang *representative* dengan metode *purposive sampling*. Cara ini merupakan cara penentuan responden dengan penentuan sendiri orang-orangnya oleh peneliti.³¹

Dalam usaha mewujudkan kerepresentatifan data penelitian ini, maka yang dijadikan sebagai responden ialah:

Tabel 1.1. Jumlah Populasi dan Sampel

No.	Unit Populasi	Populasi	Sampel
1.	Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau	100	10

Sumber : Data Olahan Tahun 2017

Dari jumlah unit populasi Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau sebanyak 100 populasi. Sehingga penulis mengambil sampel yang didapat 10% dari populasi yaitu 10 sampel.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, Hlm. 118

³¹ *Ibid.*, hlm. 119

4. Data Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data utama yang di peroleh peneliti secara langsung melalui responden atau sampel, yakni Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau.
- b. Data sekunder adalah data yang di peroleh penulis dari buku-buku literatur, bahan-bahan bacaan, maupun buku-buku panduan, berupa;
 - (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.
 - (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
 - (3) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.
 - (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - (5) Sumber-sumber lain yang berupa tulisan, surat kabar atau laporan yang telah di susun dalam daftar maupun yang telah di bukukan, skripsi-skripsi, deserts, jurnal, makalah seminar, dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini alat pengumpul data berupa wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah: pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.³² Sehingga dari penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap Auditor Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP).

6. Analisa data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk analisis deskriptif terhadap variabel penelitian dengan memberikan standard jawaban berupa skor, yang selanjutnya dikategorikan ke dalam tingkatan : rendah sekali, rendah, cukup/sedang, tinggi dan tinggi sekali.³³

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan untuk penarikan kesimpulan adalah metode deduktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.³⁴

³² Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, 1989, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Hlm. 192

³³ Bambang Sunggono, *Op. Cit*, Hlm. 214

³⁴ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2013, Hlm. 14